

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

(Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I Nomor 08/Per/Dep.6/IV/2016, tanggal 19 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pengawasan Pasal 28 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3549);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
12. Peraturan Menteri -Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.
KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
2. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
3. Ketentuan pengawasan adalah seperangkat peraturan yang menjadi pedoman bagi pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi.
4. Pengawasan Usaha KSP dan USP Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.
5. Pemeriksaan Usaha KSP dan USP Koperasi adalah proses dan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas KSP dan USP Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengawas KSP dan USP Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Deputi/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi sesuai wilayah keanggotaanya.

7. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disebut SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan KSP dan USP Koperasi di bidang kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari SOM yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sistem prosedur kerja KSP dan USP Koperasi. Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
9. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengurus, pengawas dan manajemen KSP dan USP Koperasi untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi operasi.
10. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Auditor independen adalah akuntan publik yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap laporan keuangan KSP dan USP Koperasi wajib audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau ditunjuk oleh Deputi atau pejabat yang berwenang untuk melakukan audit investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap KSP dan USP Koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpanan dari KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN USAHA KSP DAN USP KOPERASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan keten-

tuan dan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemeriksaan KSP dan USP Koperasi adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam KSP dan USP Koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan;
- b. terbentuknya KSP dan USP Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat pemeriksaan KSP dan USP Koperasi adalah:

- a. meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjadikan KSP dan USP Koperasi sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi;
- c. menjaga dan melindungi aset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- d. menjaga dan melindungi KSP dan USP Koperasi dari transaksi yang mencurigakan;
- e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. mewujudkan KSP dan USP kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan
- g. meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota secara efektif dan efisien.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Pemeriksaan Usaha KSP dan USP Koperasi meliputi:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana; dan
- c. keseimbangan dana dan kinerja keuangan.

Pasal 6

Pemeriksaan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. pemeriksaan terhadap penghimpunan dana ber-sumber dari bank dan lembaga keuangan lain-nya, penerbitan obligasi, modal penyertaan, surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah; dan
- c. pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan.

Pasal 7

Pemeriksaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan penyaluran pinjaman kepada ang-gota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman;
- b. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan rukun, persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan;
- c. pemeriksaan prosedur dan pengelolaan penyal-uran pinjaman;
- d. pemeriksaan pelaksanaan ketentuan perhitungan bunga dan jasa; dan
- e. pemeriksaan penempatan dana di koperasi lain dan atau bank serta surat berharga.

Pasal 8

Pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan pengelolaan keseimbangan peng-himpunan dana dengan penyaluran pinjaman;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip ke-hati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pemeriksaan penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat sesuai watak dan kemampuan ang-gota dan calon anggota penerima pinjaman, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik se-

Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.
KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
2. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
3. Ketentuan pengawasan adalah seperangkat peraturan yang menjadi pedoman bagi pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi.
4. Pengawasan Usaha KSP dan USP Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.
5. Pemeriksaan Usaha KSP dan USP Koperasi adalah proses dan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas KSP dan USP Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengawas KSP dan USP Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Deputi/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi sesuai wilayah keanggotaanya.

7. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disebut SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan KSP dan USP Koperasi di bidang kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari SOM yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sistem prosedur kerja KSP dan USP Koperasi. Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
9. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengurus, pengawas dan manajemen KSP dan USP Koperasi untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi operasi.
10. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Auditor independen adalah akuntan publik yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap laporan keuangan KSP dan USP Koperasi wajib audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau ditunjuk oleh Deputi atau pejabat yang berwenang untuk melakukan audit investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap KSP dan USP Koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan dari KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.

BAB II

**TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN USAHA KSP
DAN USP KOPERASI**

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan keten-

tuan dan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemeriksaan KSP dan USP Koperasi adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam KSP dan USP Koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan;
- b. terbentuknya KSP dan USP Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat pemeriksaan KSP dan USP Koperasi adalah:

- a. meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjadikan KSP dan USP Koperasi sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi;
- c. menjaga dan melindungi aset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- d. menjaga dan melindungi KSP dan USP Koperasi dari transaksi yang mencurigakan;
- e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. mewujudkan KSP dan USP kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan
- g. meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota secara efektif dan efisien.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Pemeriksaan Usaha KSP dan USP Koperasi meliputi:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana; dan
- c. keseimbangan dana dan kinerja keuangan.

Pasal 6

Pemeriksaan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. pemeriksaan terhadap penghimpunan dana bersumber dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, modal penyertaan, surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah; dan
- c. pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan.

Pasal 7

Pemeriksaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan penyaluran pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman;
- b. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan rukun, persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan;
- c. pemeriksaan prosedur dan pengelolaan penyaluran pinjaman;
- d. pemeriksaan pelaksanaan ketentuan perhitungan bunga dan jasa; dan
- e. pemeriksaan penempatan dana di koperasi lain dan atau bank serta surat berharga.

Pasal 8

Pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan pengelolaan keseimbangan penghimpunan dana dengan penyaluran pinjaman;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pemeriksaan penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat sesuai watak dan kemampuan anggota dan calon anggota penerima pinjaman, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik se-

bagaijaminan;

- d. pemeriksaan kinerja keuangan yang meliputi: Kas dan Bank, Piutang, Surat Berharga, Aktiva Tetap, Hutang, dan Ekuitas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEJABAT PENGAWAS KOPERASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilaksanakan oleh:
 - a. Deputi untuk KSP dan USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
 - b. Gubernur untuk KSP dan USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Bupati/Walikota untuk KSP dan USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi dilaksanakan oleh pejabat pengawas koperasi.

Bagian Kedua

Pejabat Pengawas Koperasi KSP dan USP

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Pejabat pengawas koperasi yang akan melakukan pengawasan KSP dan USP Koperasi ditetapkan oleh:

- a. Deputi Bidang Pengawasan untuk KSP dan USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
- b. Gubernur untuk KSP dan USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk KSP dan USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Kewajiban pejabat pengawas Koperasi adalah:

- a. melaksanakan pemeriksaan usaha KSP dan USP

Koperasi sesuai dengan Surat Perintah Tugas;

- b. melaporkan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:
 1. pokok-pokok temuan;
 2. rekomendasi tindak lanjut;
 3. jadwal penyelesaian tindak lanjut.
- c. merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi oleh pejabat pengawas koperasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pejabat Pengawas Koperasi dilaporkan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- (3) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 April 2016
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,
ttd.
MELIADI SEMBIRING

(BN)